


**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT
PETANI DALAM MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI
DI KELURAHAN SOKODUWET PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIAS SAID MUNAJAD
NIM. 1517003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT
PETANI DALAM MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI DI
KELURAHAN SOKODUWET PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIAS SAID MUNAJAD
NIM. 1517003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dias Said Munajad

NIM : 1517003

Judul : PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
MASYARAKAT PETANI DALAM MENDAPATKAN
PUPUK BERSUBSIDI DI KELURAHAN SOKODUWET
PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Juli 2024

Peneliti



Dias Said Munajad

NIM. 1517003

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiano, S.H., M.H.

H. Mansur Gg.8 RT 005 RW 005

dan Kota Pekalongan

Salinan : 2 (dua) eksemplar

: Naskah Skripsi

Sdra. Dias Said Munajad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : DIAS SAID MUNAJAD

NIM : 1517003

Prodi : Hukum Tatanegara

Judul : **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT
PETANI DALAM MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI
DI KELURAHAN SOKODUWET PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Juli 2024

Pembimbing


Dr. Trianah Sofiano, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : Dias Said Munajad
NIM : 1517003
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Petani Dalam Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sulani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Yunas Derta Wuluardi, M.A.
NIP.198806152019031007

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP.198903272019031009



Pekalongan, 22 Juli 2024

Mengesahkan oleh

Dekan

Dias Said Munajad, M.A.

NIP.1517003200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada orang tua, Bapak Basuni dan Ibu Sri Susharyanti atas segala perjuangan dan pengorbanan yang diberikan, senantiasa sabar membesarkan dan mendidik saya, selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, serta selalu memberikan do'a dan dukungannya tanpa lelah agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Istri saya tercinta, Dwi Rika Stiyani terima kasih atas segala bantuan, do'a, nasihat, semangat yang telah diberikan.
3. Teman-teman seperjuangan, Arsita Billa, Naili Karimah, S.H., Novi Cahyaningsih, S.H., Nala Syifa Abas, Tanti Fatimah, M. Mukhlis, M. Agus Hendrawan, M. Asep Agung, M. Maula Ziddan Hilmi, S.H., Aji Waskito, Maulana Hasan Ibrahim, Zainul Mutaqqin, Sidiq Handoyo, M. Umar, Imam Ma'arif Arifin, Zaki Mubarak, dan M. Rafi Aditya Candra. Serta teman teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu mendukung dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada diri saya sendiri dan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih banyak atas dukungan kalian.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-Qs. Al-Baqarah 286



ABSTRAK

Munajad, Dias Said. 2024. Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Petani Dalam Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : **Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani yang memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Namun kendala sering terjadi kelangkaan dan sulitnya petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal hak konstitusional petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang penyediaan Pupuk Bersubsidi pada peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data primer dalam penelitian yaitu hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada petani di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan, dan sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan. Berdasarkan hasil analisa, hasil penelitian ini yaitu hak konstitusional petani di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan dalam mendapatkan pupuk subsidi telah cukup terpenuhi dengan baik karena kebutuhan pupuk dengan harga terjangkau sangat meringankan beban dan biaya produksi dalam bertani. Namun kendala yang terjadi ketika masa tanam kadang pupuk subsidi menjadi langka dan sulit di pihak pengecer. Maka diperlukan pembenahan dari pihak distributor hingga pemerintah agar tidak terjadi lagi hal tersebut. Akibat hukum yang didapatkan petani setelah ada peraturan dan Keputusan Pemerintah tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi adalah petani saat ini sudah cukup terjamin haknya dan telah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pupuk subsidi dengan mudah dengan memiliki Kartu Tani dan Identitas Petani.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Pupuk Bersubsidi, Petani, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Munajad, Dias Said. 2024. Fulfillment of Constitutional Matters: Dalara Farming Community Receives Subsidized Fertilizer in Sokoduwet Village, Pekalongan. Constitutional Law Study Program Thesis. K.H. State Islamic University Abcurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Fertilizer has an important role in increasing agricultural productivity. Indonesia has implemented a subsidized fertilizer policy since the 1970s. This policy aims to ease the burden on farmers who need fertilizer for their food crops, fertilizer is available at affordable prices. However, obstacles often arise from scarcity and difficulty for *farmers* in obtaining subsidized fertilizer, even though the constitutional rights of farmers to obtain subsidized fertilizer have been stated in the Government Regulation concerning the provision of subsidized fertilizer in Minister of Trade Regulation Number 15/MDAG/PER/4/2013 concerning the procurement and distribution of subsidized fertilizer. . This research uses empirical legal research methods. The primary data source in the research is the results of interviews conducted by researchers with farmers in Sokoduwet Village, Pekalongan, and secondary data sources are documents, books, scientific magazines, research results, etc. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The aim of this research is to determine the fulfillment of the constitutional rights of farming communities in obtaining subsidized fertilizer in Sokoduwet Pekalongan Village, and to determine the legal consequences of fulfilling the constitutional rights of farming communities in obtaining subsidized fertilizer in Sokoduwet Pekalongan Village. Based on the results of the analysis, the results of this research are that the constitutional rights of farmers in Sokoduwet Pekalongan Village to obtain subsidized fertilizer have been fulfilled quite well because the need for fertilizer at affordable prices greatly reduces the burden and production costs in farming. However, the problem that occurs during the planting period is that sometimes subsidized fertilizer becomes scarce and difficult for retailers. So improvements are needed from the distributor to the government so that this doesn't happen again. The legal consequences obtained by farmers after there are regulations and Government Decrees regarding the procurement and distribution of subsidized fertilizer are that farmers now have their rights sufficiently guaranteed and have received guarantees to obtain subsidized fertilizer easily by having a Farmer's Card and Farmer's Identity.

Keywords: Constitutional Rights, Subsidized Fertilizer, Farmer, Human Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara yang sangat berjasa untuk saya.
6. Orang Tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan serta dukungan moril maupun materil.

7. Orang terdekat dan sahabat sahabat yang selalu memberikan dukungan serta memberikan masukan masukan positif.

Pekalongan, Juli 2024

Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
1. Penelitian yang Relevan.....	8
2. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penelitian	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	25
1. Konsep Negara Kesejahteraan	25
2. Pengertian Hak Konstitusional dan Karakteristik	27
3. Perlindungan Hak Konstitusional	29
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	31
C. Program Subsidi Pupuk.....	33
1. Subsidi Pupuk.....	33
2. Peran dan Tujuan Pupuk Bersubsidi	40

BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Profil Masyarakat Petani Kelurahan Sokoduwet Pekalongan.....	42
B. Proses Penyaluran Produk bersubsidi	45
C. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Kota Pekalongan	48
BAB IV PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PETANI DALAM MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI DI KELURAHAN SOKODUWET PEKALONGAN	
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Petani Dalam Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan	60
B. Akibat Hukum dari Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Petani Dalam Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Proses Pendistribusian pupuk subsidi	54
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Distribusi Subsidi Pupuk45

Gambar 3.2 Toko Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan.....49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Mayoritas daerahnya adalah daratan yang di jadikan sebagai salah satu untuk sektor pertanian. Tidak dapat di pungkiri kebanyakan masyarakat Indonesia adalah seorang petani. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini adalah suatu sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Padahal sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting sehingga prioritas pembangunan diletakan pada sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri. Dan hasil dari petaniannya sebagai lumbung pangan bagi Negara Indonesia.¹

Salah satu yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai andil yang penting, yaitu potensi sumberdaya alam yang besar dan beragam, serta jumlah pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya terhadap ekspor nasional masyarakat Indonesia sangat tergantung oleh masalah ini. pembangunan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada masalah

¹ Meliana Ayu Safitri et al., “Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa Di Sumberpucung Kabupaten Malang)”, *Jurnal Admistrasi Publik*, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 102–109.

pemenuhan kebutuhan serta masalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan ini kaitannya dengan masalah pangan.²

Sektor pertanian juga dapat memberikan pengaruh terhadap ketahanan pangan yang merupakan dimensi luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan eksistensi suatu Negara dan merupak program pembangunan sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan tepat antara industri dan terutama pertanian serta produksi untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor. Hal tersebut, disebabkan karena masalah pangan, tidak saja berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi keamanan, kesehatan, politik serta kesejahteraan masyarakat dan sosial Negara. Upaya ketahanan pangan ini tidak terlepas dari keberadaan tanaman padi maka dari itu untuk mewujudkan ketahanan pangan sangat diperlukan peran distribusi pupuk subsidi untuk membantu berjalannya suatu sektor pertanian dengan baik dan lancar.³

Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani. Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. Kebijakan ini bertujuan

² Kasiami, Sri.. Hambatan-hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Kabupaten Bojonegoro, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Universitas Bojonegoro Volume 4 No 1, Februari, 2020), hlm. 35

³ Nelly Lestari et al., "Teori Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Vol. 2 No. 2 (2021), hlm. 95–112,.

meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Dalam rangka meningkatkan kebutuhan petani tentang pemanfaatan pupuk teknologi sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani.⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dalam Bab VI pasal 13 ayat 1 ditentukan bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.⁵

Pemenuhan hak konstitusional petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang penyediaan Pupuk Bersubsidi pada peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, kemudian untuk tahun 2024 telah dijelaskan pada Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/12/2023 Kementerian Pertanian Tentang Peunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024. Dalam

⁴ Marayati Abdullah dan Lukman Hakim, *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia*, (Jakarta: PATTIRO Pusat telaah dan Informasi Regional, 2011), hlm. 2

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dalam Bab VI pasal 13 ayat 1

Keputusan tersebut, petani, penyuluh, pemerintah, produsen, distributor dan pengecer merupakan pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi. Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani harus melewati empat lini distribusi. Kebijakan Pupuk bersubsidi terbukti mampu meningkatkan luas area panen dan produksi padi nasional, selain itu kebijakan bersubsidi harga pupuk menyebabkan seluruh sektor perekonomian dapat menambahkan *output* nya serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.⁶

Subsidi adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk memberi suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh distributor. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi sektor pertanian atau sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.

Berikut data kelompok tani yang beada di kelurahan Sokoduwet Pekalongan :

⁶ Abi Pratiwi Siregar. Agus Dwi Nugraha et al., "Agrisocionomic, Jurnal Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566", Vol. 2 No. 1 (2018), p. 70–82,.

Tabel 1.1
Kelompok Tani Kelurahan Sokoduwet Pekalongan⁷

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah
1	Tani Makmur	49 orang
2	Subur Makmur	15 orang
3	Sri Murni	15 orang
Jumlah		79 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 kelompok tani yang berada di Kelurahan Sokoduwet. Namun tidak semua masyarakat petani yang berada di Kelurahan Sokoduwet tergabung dalam kelompok tani.

Isu kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang mahal masih tetap menjadi berita di setiap awal musim tanam. Isu ini sudah berlangsung lama seperti dilaporkan oleh Fauzan dari kelompok tani makmur di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan pada bulan april, yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi ketika masa tanam. Pada saat ini keluhan yang sering dilontarkan petani di antaranya adalah kelangkaan pupuk, pelaksanaan produksi dan distribusi pupuk tidak efisien, pupuk tidak sampai kepada sasaran penerima secara tepat sasaran, dan terjadi dualisme pasar yang dapat menciptakan *moral hazard*.⁸

Berdasarkan hasil observasi pada salah satu warga yang menjalankan usaha tani padi, Fauzan mengungkapkan kelangkaan pupuk subsidi ini kerap terjadi, salah satunya di Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, terutama di setiap awal musim tanam terpaksa petani harus

⁷ Data Dinas Pertanian Kota Pekalongan

⁸ Observasi dengan anggota Kelompok Tani di kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan pada, tanggal 25 April 2024

membeli pupuk non subsidi di pengecer, setelah terjadi *paceklik* pada musim tahun lalu dikarenakan masalah kelangkaan pupuk, akhirnya petani harus membeli dengan harga mahal karena pupuk subsidi terjadi kelangkaan. Fauzan berharap dengan membeli pupuk non subsidi ini mampu menutupi kerugian musim tahun lalu. Kekurangan pupuk dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal sehingga menurunkan hasil panen petani atau bahkan terjadi gagal panen. Gagal panen inilah yang selanjutnya menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan dan lebih jauh lagi akan menurunkan tingkat pendapatan petani.⁹

Masalah yang dihadapi petani selanjutnya yaitu terkait dengan kondisi pasar yang belum berpihak kepada petani yang tersirat dalam ideologi pangan murah di Indonesia. Petani menjadi korban karena harga jual yang belum menguntungkan. Sementara, petani yang miskin harus ikhlas untuk lebih miskin, dengan harga murah yang diterimanya agar harga pangan terjangkau dan tetangga yang daya belinya terbatas tetap bisa makan.

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di atas khususnya petani, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul “PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PETANI DALAM MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI DI KELURAHAN SOKODUWET PEKALONGAN”.

⁹Hasil wawancara dengan fauzan salah satu anggota kelompok tani di kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan pada tanggal 25 april 2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan?
2. Apa akibat hukum dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Kegunaan Teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan disiplin ilmu hukum yaitu hukum tata negara khususnya pemenuhan hak konstitusi petani mengenai penyaluran dan Pengadaan Pupuk bersubsidi di kelurahan sokoduwet Pekalongan.

- b. Hasil dari penelitian diharapkan mampu menjadi pedoman dasar, tolak ukur dan landasan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak konstitusional petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi pada mahasiswa program studi hukum tata negara KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

b) Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai bahan acuan bagi pengambil keputusan terkait dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-tulisan atau karya ilmiah tentang pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, referensi tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahdiya Dahira Wasyiya yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Penjualan Pupuk Bersubsidi Secara Ilegal”. Berdasarkan hasil penelitian ini, bentuk-bentuk

penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal sebagai berikut: 1) melakukan penimbunan, 2) mengganti kemasan pupuk bersubsidi dengan non subsidi, 3) melakukan perdagangan antar pulau, 4) Menyebabkan sebuah isu kelangkaan pupuk, 5) Penyelundupan fisik dan administrasi, 6) Memalsukan kuota kebutuhan, 7) Menggeser stok dari satu daerah yang harganya lebih murah ke daerah yang harganya lebih tinggi. KPPP (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) sebagai wadah pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk Pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Silvia Alma Yanti yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Tani Sebagai Pengguna Pupuk Bersubsidi Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi diantaranya karena tidak tergabung dalam kelompok tani, petani yang tergabung ke dalam kelompok tani tetapi tidak mengetahui prosedur mendapatkan pupuk bersubsidi, keterlambatan prosedur pengajuan dan pengumpulan uang dari petani untuk membayar pupuk bersubsidi. serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada petani diantaranya berupa asuransi pertanian serta pemberdayaan petani berupa pembinaan dari lembaga pertanian agar

¹⁰ Ahdiya Dahira Wasyiya. Analisis Hukum Pidana Terhadap Penjualan Pupuk Bersubsidi Secara Ilegal, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2023*

petani melaksanakan usaha taninya dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ardiyanto yang berjudul “Kajian Pupuk Bersubsidi Di Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Kesesi)”. Pada penelitian ini membahas mengenai menganalisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk untuk mendukung produksi padi. Persamaan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama melakukan penelitian pupuk bersubsidi kepada petani. Kemudian untuk perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya hanya pada efektivitas kebijakan subsidi pupuk. sedangkan peneliti pada pemenuhan hak konstutusional petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dan juga lokasi penelitiannya juga berbeda di Kecamatan Kesesi Pekalongan, sedangkan peneliti di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan.¹²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nurul Hakkiki yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)”. Hasil penelitian, pelanggaran yang dilakukan oleh pengecer pupuk bersubsidi menaikkan harga di kios pengecer pupuk masih bervariasi dan belum sesuai dengan ketentuan harga harga eceran tertinggi dan tujuannya sesuai aturan Pasal 12 Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

¹¹ Silvia Alma Yanti. Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Tani Sebagai Pengguna Pupuk Bersubsidi Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Padang Universitas Bung Hatta. 2023

¹² Wahyu Ardiyanto, Kajian Pupuk Bersubsidi Di Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Kesesi), *skripsi* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2013

Sektor Pertanian. Kepatuhan pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Simpang Tiga Kecamatan Aceh Besar tergolong rendah, dimana pihak kelompok tani sangat dirugikan padahal kelompok tani yang seharusnya mendapatkan harga jual pupuk subsidi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.¹³

Dari beberapa penelitian yang telah penulis peroleh tersebut, belum ada yang membahas mengenai Pemenuhan Hak Konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan. Maka penelitian yang diteliti ini menjadi menarik karena masih banyak petani yang kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dilapangan.

2. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Teori Hak Asasi Manusia

Secara teoritis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab

¹³ Aulia Nurul Hakkiki. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Fakultas Hukum* Vol. 7, Universitas Syiah Kuala, Aceh Desember 2023

bersama antara individu, Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.¹⁴

HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu diahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.¹⁵

Tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan

¹⁴ A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006. hlm. 33

¹⁵ Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia* hlm. 21

anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.¹⁶

b. Teori Hak Konstitusional

Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna, konstitusi sebagai jaminan dan perlindungan segala hak-hak yang melekat dalam diri manusia, baik jaminan itu dinyatakan secara tertulis maupun tersirat. Hak-hak yang dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka menjadi bagian dari hak konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh kekuasaan negara wajib patuh, melindungi, dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan Negara Konstitusi, hukum tertinggi bangsa, memuat rumusan ketentuan-ketentuan pokok, antara lain: pembentukan struktur konstitusi dasar Negara, pembagian dan pembatasan kewajiban konstitusional dasar. Ada beberapa hal penting yang dapat dicatat yang menjadi ciri hak konstitusional.¹⁷

Pertama, hak konstitusional adalah hak fundamental, yaitu jenis hak khusus yang harus dilindungi dengan sangat hati-hati oleh pemerintah. Hak-hak ini tercantum dalam Konstitusi dan termasuk kategori sangat penting oleh Mahkamah Agung. Karakter mendasar

¹⁶ <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html> diakses tanggal 5 juni 2024

¹⁷ Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, (2016): 708, <https://doi.org/10.31078/jk1341>.

ini dicapai bukan karena hak-hak ini secara historis berasal dari doktrin Barat tentang hak-hak individu yang terkait dengan hak kodrat, tetapi karena dijamin oleh undang-undang dasar, konstitusi tertulis, karena merupakan bagian darinya.¹⁸

Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara berisi rumusan pasal-pasal yang fundamental dengan cakupan isi: pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Kedua, karena hak konstitusional merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, maka hak tersebut harus dihormati oleh semua cabang pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak ada lembaga negara yang boleh bertindak melawan atau melanggar hak fundamental ini.

Ketiga, karena sifat mendasar dari hak-hak konstitusional tersebut, maka setiap perbuatan lembaga negara yang bertentangan atau melanggar hak-hak tersebut harus dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

Keempat, Konstitusi melindungi hak-hak dasar dari tindakan pelanggaran oleh Negara, bukan dari tindakan atau pelanggaran oleh

¹⁸ Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, (2016): 708

pihak lain, yang secara harfiah merupakan pembatasan kekuasaan negara

c. Kebijakan Pupuk Subsidi

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, pupuk dipandang sangat penting untuk disubsidi. Dilihat dari segi historis, kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Namun, esensi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET).¹⁹

Subsidi pupuk disalurkan dalam bentuk dana yang tersedia yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai:

1. Tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; dan

¹⁹ Syafa'at, N., A. Purwoto, M. Maulana, dan C. Muslim. Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Distribusinya. *Laporan Penelitian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.(Bogor:2006)

2. Tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam rangkuman Susila, tentang kebijakan subsidi pupuk antara lain:
- a. Pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah akan mendorong peningkatan penggunaan input tersebut;
 - b. Untuk merespons kecenderungan kenaikan harga pupuk di pasar internasional dan penurunan tingkat keuntungan usaha tani;
 - c. Kebijakan subsidi pupuk juga bertujuan untuk memenuhi prinsip enam tepat dalam penyaluran pupuk, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Resultannya adalah subsidi pupuk diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.²⁰

Kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan dan jaminan kepada Kelompok Tani/Petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi secara tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.
2. Memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien bagi PT. Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya/Produsen, Distributor, dan Pengecer untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani/Petani.

²⁰Susila, W.R. 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. *Jurnal Litbang Pertanian* 29(2): 43-4

3. Menanamkan persepsi bahwa pupuk bersubsidi bukan komoditi yang bebas diperdagangkan, sehingga dapat menghindari pola pikir pelaku usaha yang memperlakukan pupuk bersubsidi sebagai komoditi untuk mencari keuntungan belaka tanpa memikirkan kebutuhan pupuk untuk Kelompok Tani/Petani.
4. Menghindari terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi ke sektor yang tidak sesuai peruntukannya.

Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia secara historis mengalami beberapa kali perubahan. Pada periode 1970-1993, sistem subsidi yang diberlakukan adalah subsidi harga dengan sumber pembiayaan berasal dari APBN. Pada periode ini, pupuk yang disubsidi adalah harga pupuk yang berasal dari impor dan pupuk produksi dalam negeri. Periode 1999-2001, dikarenakan pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, maka subsidi harga pupuk dicabut dan sistem subsidi harga diganti menjadi subsidi harga bahan baku untuk pembuatan pupuk yakni subsidi gas. Pada Periode 2003-2005, sistem subsidi yang berlaku merupakan kombinasi subsidi gas dan subsidi harga.²¹

Saat ini, pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sistem distribusi pupuk bersubsidi adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah (pusat dan kabupaten/kota).

²¹Darwis v.a.r. , Hardakar.2004. Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga Dan Penggunaan Pupuk di tingkat petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian*. Fae, vol. 22, No.1, Juli

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²² Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan pada Kelurahan Sokoduwet Pekalongan untuk melihat pemenuhan hak konstitusi para petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi demi kesejahteraan petani.

2. Pendekatan Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan pendekatan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²³ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁴

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

²³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 42

penelitian hukum yang langsung turun ke lokasi penelitian yaitu dalam hal ini di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan.

3. Sumber data

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta yang disajikan dalam bentuk bahan untuk menyusun informasi. Data adalah segala informasi yang diolah untuk kegiatan penelitian sehingga dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan.²⁵ Sumber data yang digunakan yaitu:

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya atau aslinya.²⁶ Data tersebut diperoleh atau bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, buku-buku,

²⁵ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2010), 175

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39

majalah ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, koran, makalah, artikel dari internet, dan lain-lain.²⁷

Bahan hukum sekunder yang ada yaitu antara lain meliputi:

- a. Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan;
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Pupuk Bersubsidi;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Metode Observasi

Munurut nawawi (1991), metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sedangkan menurut asyari (1983) menyatakan pula bahwa

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian.....*, 39.

observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecah masalah yang dihadapi. Observasi adalah sebuah metode pengumpulan data secara murni dengan cara pengamatan langsung dilapangan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti atau diselidiki. Peineiliti meingamati bagaimana penyaluran dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan hingga sampai ke petani.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pengelola kebijakan pupuk subsidi, distributor dan masyarakat petani dengan tujuan mengajukan suatu pertanyaan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan teknik ini bertujuan mengumpulkan data melalui tanya jawab yang sebagai proses berkomunikasi serta interaksi antara peneliti kepada subjek dan informan kunci bertujuan mendapatkan informasi dan data yang tepat terkait yaitu dengan Pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, toko pengecer pupuk subsidi, dan petani di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, agenda, dan

sebagainya.²⁸ Metode ini peneliti gunakan untuk menggali sumber-sumber dan data yang berkaitan dengan hak konstitusi petani dalam mendapatkan pupuk subsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan dan penelitian dilakukan berkisar dari bulan maret 2024 sampai dengan april 2024.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis pada data dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Tahapan analisis data terdiri dari 4 tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.²⁹

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam sebuah catatan lapangan yang kemudian dari catatan tersebut akan terdapat 2 jenis catatan, yaitu catatan alami dan catatan reflektif. Catatan alami merupakan catatan yang memuat tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisikan kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*...., 188.

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 25

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan pada data-data kasar yang muncul dari catatan yang muncul di lapangan. Sejumlah data yang janggal yang didapatkan dilapangan harus benar-benar dapat dipahami sebagai teks karena pola informasi yang tersusun dalam bentuk teks memiliki pola yang tersebar dan sulit untuk disusun. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan, sehingga apabila peneliti menemukan hal yang tidak memiliki pola, terasa asing, dan tidak dikenal justru hal tersebutlah yang dapat dijadikan perhatian oleh peneliti dalam melakukan reduksi data.³⁰ Data yang sudah diteliti akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami yang tentunya dapat membantu peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan melalui informasi dan wawancara langsung.

c. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang sudah tersusun untuk memungkinkan bagi para peneliti agar dapat melakukan pengambilan tindakan dan kesimpulan. Penyajian data termasuk kedalam proses atau tahap analisis, sehingga penyajian data yang semula berbentuk teks naratif dapat di ubah menjadi beberapa

³⁰ Mardawani, *Praktis penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Cv. Budi utama, 2020) hlm. 66-67.

bentuk misalnya bagan maupun grafik.³¹ Hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat menggabungkan seluruh informasi yang sudah didapatkan dalam bentuk susunan yang padu dan mudah untuk dipahami agar peneliti dapat mengetahui apa yang sedang terjadi untuk menarik sebuah kesimpulan.³² Data yang disajikan mengenai pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Penyajian data dilakukan oleh peneliti setelah melakukan observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi yang sebelumnya sudah di reduksi.

d. Kesimpulan

Setelah data sudah memasuki tahap reduksi dan penyajian data maka tahap terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data peneliti harus bisa mencari sebab-akibat, menentukan pola-pola, penafsiran atau penjelasan, dan usulan. Tahap awal pada saat menentukan kesimpulan bersifat belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih runtut, jelas, dan rinci. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang berupa deskripsi atau gambaran objek yang masih bersifat gelap, sehingga harus dilakukan penelitian agar lebih jelas. Teknik penyimpulan dengan cara menganalisa hasil dari wawancara dan observasi beberapa pihak terkait dan menyimpulkan sesuai data yang diperoleh.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung,: Alfabeta, 2014), hlm. 93.

³² Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 27

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan meliputi, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan, kerangka teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Tinjauan Pustaka, yang memuat tentang dua teori terkait hak konstitusi petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Teori tersebut adalah teori hak konstitusi dan hak asasi manusia serta penelitian terdahulu.

Selanjutnya BAB III Hasil Penelitian, berisi pembahasan dan temuan penelitian yang bersumber dari wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menguraikan terkait Pemenuhan hak konstitusi petani Dalam Mendapatkan Pupuk Bersubsidi serta proses penyaluran pupuk subsidi.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, yang berisi penjelasan dari hasil penelitian terkait pemenuhan hak konstitusi petani Dalam Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan, dan akibat hukumnya.

Pada BAB V Penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan, saran, maupun limitasi atau batasan penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

Hak konstitusional petani di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan dalam mendapatkan pupuk subsidi telah cukup terpenuhi dengan baik karena kebutuhan pupuk dengan harga terjangkau sangat meringankan beban dan biaya produksi dalam bertani. Seperti yang disebutkan dari hasil penelitian bahwa petani dapat dikatakan terpenuhi haknya apabila dapat memenuhi kebutuhan dasar pokoknya dan juga bisa tetap menjalankan aktivitas dalam bertani tanpa terganggu dengan harga pupuk yang mahal dan juga sulitnya dilapangan. Namun kendala yang terjadi ketika masa tanam kadang pupuk subsidi menjadi langka dan sulit di pihak pengecer. Maka diperlukan pembenahan dari pihak distributor hingga pemerintah agar tidak terjadi lagi hal tersebut.

Akibat hukum yang didapatkan petani setelah ada peraturan dan Keputusan Pemerintah tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi adalah petani saat ini sudah cukup terjamin haknya dan telah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pupuk subsidi dengan mudah, karena hanya dengan memiliki Kartu Tani dan Identitas Petani (KTP) maka pengecer atau toko pupuk subsidi bisa menjualnya dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

B. Saran

1. Diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan disiplin ilmu hukum yaitu hukum tata negara khususnya pemenuhan hak konstitusi petani mengenai penyaluran dan Pengadaan Pupuk bersubsidi.
2. Diharapkan berguna bagi pengambil keputusan terkait dengan pemenuhan hak konstitusional masyarakat petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di Kelurahan Sokoduwet Pekalonga.
3. Diharapkan mampu menjadi pedoman dasar, tolak ukur dan landasan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak konstitusional petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi pada mahasiswa program studi hukum tata negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Marayati dan Lukman Hakim. 2011. *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia*, Jakarta: PATTIRO Pusat telaah dan Informasi Regional
- Ardiyanto, Wahyu. 2013. Kajian Pupuk Bersubsidi Di Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Kesesi), *Skripsi* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Angipora Marius P. 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Darwis v.a.r., Hardakar. 2004. Kebijakan Distribusi, Tingkat Harga Dan Penggunaan Pupuk di tingkat petani. Forum penelitian agro ekonomi, *Jurnal Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian*. Fae, vol. 22, no.1, juli
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Harapan, A. Bazar. 2006. Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta
- Hakkiki, Aulia Nurul. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Suatu Penelitian di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Hukum* Vol. 7, Universitas Syiah Kuala, Aceh
- Kasiami, Sri. 2020. Hambatan-hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Kabupaten Bojonegoro, - *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bojonegoro Volume 4 No 1, Februari
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset
- Kurnia, Fadil Mufid dan Evi Yulia Purwanti. 2020. Efektifitas Dan Benefit Incidence Analysis Kebijakan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Diponegoro *Journal Of Economics Departemen IESP* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Volume 9, Nomor 2
- Kutnadi, Distribusi Pupuk di Pekalongan dipastikan lancar jelang masa tanam, *Artikel Antara*, April 2024

- Lestari Nelly, et al. 2021. "Teori Pembangunan Ekonomi", *Jurnal* Vol. 2 No. 2
- Palguna, I Dewa Gede. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Purwoto, Syafa'at, N., A. M. Maulana, dan C. Muslim. 2006. Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Distribusinya. Laporan Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor
- Rahman, Benny. 2009. *Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi*. Jakarta: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Safitri Meliana Ayu, et al. 2018. "Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik (Studi Pada Koperasi Unit Desa Di Sumberpucung Kabupaten Malang)", *Jurnal*, Vol. 1 No. 1
- Saputra, Arviando Yosua. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Berkaitan Dengan Pengadaan Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Kecamatan Sekincau Lampung Barat), *Skripsi* Fakultas Hukum Lampung : Universitas Lampung
- Siregar, Abi Pratiwi, Agus Dwi Nugraha et al. 2018. "Agrisocionomic, *Jurnal* Sosial Ekonomi Petani, ISSN 2580-0566", Vol. 2 No. 1
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suryabrata, Sumardi. 2012. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Bandung: Alfabeta
- Susila, W.R. 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. *Jurnal Litbang Pertanian* 29 2
- Syah Putra, Imam Wahyu Wirahadi. 2020. Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Syafa'at, N., A. Purwoto, M. Maulana, dan C. Muslim. 2006. *Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Distribusinya. Laporan Penelitian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor

Yanti, Silvia Alma. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Tani Sebagai Pengguna Pupuk Bersubsidi Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Padang Universitas Bung Hatta

Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, (2016): 708, <https://doi.org/10.31078/jk1341>.


<https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>

<http://diskatan.kuningankab.go.id/mechanisme-mudah-penebusan-pupuk-bersubsidi-dengan-ktp/>

Wawancara dengan Nasihin petani Kelurahan Sokoduwet Pekalongan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pukul 10.00 wib

Wawancara dengan Iman Prasetyo, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 13.30 wib

Wawancara dengan Slamet, Toko Pupuk di Kelurahan Sokoduwet Pekalongan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pukul 11.00 wib





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIAS SAID MUNAJAD
NIM : 1517003
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : diass2125@gmail.com
No. Hp : 087878769824

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PETANI DALAM MENDAPATKAN PUPUK
BERSUBSIDI DI KELURAHAN SOKODUWET PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2024



DIAS SAID MUNAJAD
NIM 1517003

NB :Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD